



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

16 Juni 2021

Nomor : S. 709/SEJEN/SLK/STA.2/6/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan
Septic Tank merk **"PENNYU"**

Yth.
Direktur CV PRIMA UTAMA
Jl. KH Agus Salim, Ruko THD
Blok D No: 14, Semarang 50137

Menindaklanjuti surat Direktur CV PRIMA UTAMA No: 2395/SPH/DIR/04/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Permohonan Registrasi Bio Septic Tank, maka bersama ini disampaikan bahwa:

1. Merujuk:
 - a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat 1 butir v bahwa Pemerintah mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No:22 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan.
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No: 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel.
 - d. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.21/SETJEN/SLK/STD.2/2/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Komite Teknis Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan.
 - e. SNI 14034 -2017 : Manajemen Lingkungan – Verifikasi Teknologi Lingkungan
2. Telah dilakukan Review dan Verifikasi terhadap teknologi Bio Septic Tank merk **"PENNYU"** disaksikan oleh Komite Teknis Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan, dengan informasi profil teknologi sebagai mana terlampir.
3. Berdasarkan butir 1 dan 2 diatas, permohonan registrasi Teknologi Ramah Lingkungan telah disetujui dengan nomor registrasi : 144/TRL/Reg-1/KLHK dan masa berakhir nomor registrasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal,


Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan pemukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.